

ABSTRAK PERATURAN

PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA – PENDANAAN - JAMINAN KESEHATAN
2023

PERMENKEU RI NOMOR 131 TAHUN 2023 TANGGAL 1 DESEMBER 2023 (BN TAHUN 2023 NO. 959)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENDANAAN PENINGKATAN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN BAGI PIMPINAN PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI LUAR NEGERI BESERTA KELUARGA.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2022 tentang Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pendanaan Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), Perpres 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Perpres 110 Tahun 2022 (LN Tahun 2022 No. 177), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana telah diubah dengan Permenkeu RI 141/PMK.01/2022 (BN Tahun 2022 No. 954).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Jaminan Kesehatan Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri adalah jaminan berupa pemberian pelayanan kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang ditanggung oleh Pemerintah. Pimpinan Perwakilan meliputi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, wakil tetap Republik Indonesia, wakil delegasi tetap Republik Indonesia, wakil kepala Perwakilan Diplomatik, deputi wakil tetap Republik Indonesia, kuasa usaha tetap, konsul jenderal dan konsul, yang masing-masing memimpin Perwakilan di negara penerima, wilayah kerja, atau organisasi internasional. Iuran Jaminan Kesehatan untuk pertama kali ditetapkan paling tinggi Rp35.325.000,00 (tiga puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) per orang per bulan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2023 dan diundangkan pada tanggal 5 Desember 2023.

- Lampiran 12-22.